



P U T U S A N

Nomor 164/Pdt.G/2017/PA Dgl.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Donggala yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara **cerai gugat** yang dikomulasikan dengan **permohonan pengesahan nikah**, yang diajukan oleh:

Rina binti Lamna, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Toko, bertempat tinggal di Desa Balane, RT 005/RW.001, Kecamatan Kinovaro, Kabupaten Sigi, sebagai **Penggugat**;

M e lawan

Erik bin Yance, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tukang Batu, bertempat tinggal di Desa Balane, RT 001, Kecamatan Kinovaro, Kabupaten Sigi, sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar dalil-dalil Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan di persidangan.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai yang dikomulasikan dengan permohonan pengesahan nikah melalui surat gugatan bertanggal 20 April 2017, yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Donggala pada tanggal itu juga dengan register Nomor 164/Pdt.G/2017/PA Dgl tertanggal 20 April 2017, yang pada pokoknya memuat alasan-alasan sebagai berikut :

Hal. 1 dari 19 halaman_Put. No.0049/Pdt. G/2016/PA Dgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 09 Agustus 2007 Penggugat melangsungkan pernikahan dengan Tergugat menurut agama Islam di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kec. Kinavaro, Kabupaten Sigi;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut berstatus jelek dalam usia 17 tahun dan Penggugat berstatus Perawan dalam usia 24 tahun, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung Penggugat bernama Lamna bin Mami dan yang menikahkan adalah Imam Mesjid Kecamatan Kinavaro bernama Amin, dihadiri saksi nikah masing-masing bernama Sukirman dan Mende dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp 110.000,- dibayar tunai;
3. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil tempat di kediaman di rumah orang tua kandung Penggugat di Desa Balane Kecamatan Kinavaro, Kabupaten Sigi, selama kurang lebih 3 tahun dan selanjutnya pindah di kediaman bersama dan kembali ke rumah orang tua kandung Penggugat sebagaimana alamat tersebut di atas, sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama sebagaimana alamat tersebut di atas;
5. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak yang diberi bernama:
 1. **Yolanda Olivia Binti Erik, Umur 9 tahun;**Kini anak tersebut tinggal dan diasuh oleh Penggugat;
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut dan selama itu pula Penggugat dan Tergugat tetap beragama Islam;
7. Bahwa sampai sekarang Penggugat tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan Penggugat ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kec. Banawa Selatan dengan alasan sebagai berikut:

Hal. 2 dari 19 halaman_Put. No.164/Pdt.G/2017/PA Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Petugas yang dimintakan bantuan oleh Penggugat ternyata lalai, tidak mendaftarkan Pernikahan Penggugat kepada KUA yang berwenang,
- b. Penggugat tidak mempunyai biaya untuk kelengkapan pengurusan akta nikah, sementara saat ini Penggugat membutuhkan akta nikah tersebut untuk dasar hukum dalam pengurusan perceraian antara Penggugat dan Tergugat, yang memerlukan penetapan pengesahan nikah;

8. Bahwa kurang lebih sejak 21 September 2014, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak pernah harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain:

- a. Bahwa Tergugat bersikap sangat pelit dan jarang memberikan nafkah gaji terhadap Penggugat;
- b. Bahwa Tergugat selalu bersikap tidak sopan terhadap orang tua Penggugat;
- c. Bahwa Tergugat sering mabuk;

9. Bahwa puncak hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada 21 September 2014, yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah dan pisah ranjang, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Penggugat;

10. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat;

11. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Donggala memeriksa dan mengadili perkara ini dan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Hal. 3 dari 19 halaman_Put. No.164/Pdt.G/2017/PA Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan sah karena hukum pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Sigi Biromaru pada tanggal 09 Agustus 2007 adalah sah;
3. Menyatakan bahwa perkawinan perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap serta tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Donggala tanggal 02 Mei 2017, tanggal 16 Mei 2017 dan tanggal 31 Mei 2017, ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa ada alasan yang dapat dibenarkan menurut hukum;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati dan memberikan saran kepada Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil, dan oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, sehingga terhadap pihak dalam perkara ini tidak dapat dimediasi, sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan komulasi perkara permohonan pengesahan nikah dan cerai gugat, maka pemeriksaan pokok perkara oleh Majelis Hakim diawali dengan memeriksa pokok perkara permohonan pengesahan nikah.

Menimbang, bahwa setelah pembacaan dalil permohonan pengesahan nikah yang tertuang dalam surat gugatan Penggugat, Penggugat menyatakan tetap pada substansi gugatannya semula;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka Tergugat tidak menggunakan haknya untuk menjawab ataupun membantah dalil-dalil gugatan Penggugat;

Hal. 4 dari 19 halaman_Put. No.164/Pdt.G/2017/PA Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada tahap pembuktian, Penggugat mengajukan 2 orang saksi, sebagai berikut:

Saksi Pertama: Mende bin Guni, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Pengelola PAUD, tempat tinggal Desa Balane, Kecamatan Kinovaro, Kabupaten Sigi, dibawah sumpahnya memberikan keterangan di muka persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Paman Penggugat;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa status Penggugat pada saat menikah adalah sedangkan Tergugat adalah jejak;
- Bahwa yang menjadi wali nikah pada saat itu adalah ayah kandung Penggugat bernama Lamna;
- Bahwa yang menikahkan Penggugat dengan Tergugat adalah Imam Mesjid yang bernama Amin;
- Bahwa yang menjadi saksi pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah Sukirman dan saksi sendiri;
- Bahwa Mahar yang diberikan Tergugat pada waktu itu berupa uang sebesar Rp 110.000 (seratus sepuluh ribu rupiah);-
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak ada hubungan nasab, hubungan semenda ataupun hubungan sesusuan;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, anak tersebut diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat menikah tidak pernah keluar dari agama Islam;

Saksi kedua: Sukirman bin Buku, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Kepala Desa Balane, tempat tinggal Desa Balane, Kecamatan Kinovaro, Kabupaten Sigi, dibawah sumpahnya memberikan keterangan di muka persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi Kepala Desa Penggugat.
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa status Penggugat pada saat menikah adalah sedangkan Tergugat adalah jejak;
- Bahwa yang menjadi wali nikah pada saat itu adalah ayah kandung Penggugat bernama Lamna;
- Bahwa yang menikahkan Penggugat dengan Tergugat adalah Imam Mesjid yang bernama Amin;

Hal. 5 dari 19 halaman_Put. No.164/Pdt.G/2017/PA Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi saksi pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah Mende dan saksi sendiri;
- Bahwa Mahar yang diberikan Tergugat pada waktu itu berupa uang sebesar Rp 110.000 (seratus sepuluh ribu rupiah);-
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak ada hubungan nasab, hubungan semenda ataupun hubungan sesusuan;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, anak tersebut diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat menikah tidak pernah keluar dari agama Islam;

Bahwa kemudian pemeriksaan pokok perkara dilanjutkan pada gugatan cerai yang dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dan untuk memperkuat dalil-dalil gugatan cerainya Penggugat juga mengajukan dua orang saksi sebagai berikut:

Saksi Pertama: Mende bin Guni, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan

terakhir SMA, pekerjaan Pengelola PAUD, tempat tinggal Desa Balane, Kecamatan Kinovaro, Kabupaten Sigi, dibawah sumpahnya memberikan keterangan di muka persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Paman Kandung Penggugat;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua orang tua Penggugat di Desa Balane, Kecamatan Kinovaro, Kabupaten Sigi, selama kurang lebih 3 tahun, kemudian pindah di rumah milik sendiri sampai berpisah tempat tinggal;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri, namun sebelum tahun 2014, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;.
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran sehingga timbul ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yaitu Tergugat sering minum-minuman keras sampai mabuk, serta Tergugat tidak menafkahi Penggugat dan Tergugat karena uang Tergugat hanya dibelikan minuman dan Tergugat tidak sam sekali menghargai orang tua Penggugat;
- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat minum minuman keras sampai mabuk;

Hal. 6 dari 19 halaman_Put. No.164/Pdt.G/2017/PA Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal pada tanggal 21 September 2014 kurang lebih 3 (tiga) tahun yang lalu;
- Bahwa yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Penggugat pergi ke rumah orang tua Penggugat karena tidak tahan perilaku Tergugat;
- Bahwa saksi sudah pernah menasihati Penggugat agar kembali rukun bersama Tergugat bahkan aparat desa sudah pernah berupaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Saksi kedua: Sukirman bin Buku, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan

terakhir SMA, pekerjaan Kepala Desa Balane, tempat tinggal Desa Balane, Kecamatan Kinovaro, Kabupaten Sigi, dibawah sumpahnya memberikan keterangan di muka persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi kakak kandung Penggugat;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua orang tua Penggugat di Desa Balane, Kecamatan Kinovaro, Kabupaten Sigi, selama kurang lebih 3 tahun, kemudian pindah di rumah milik sendiri sampai berpisah tempat tinggal;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri, namun sebelum tahun 2014, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran sehingga timbul ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yaitu Tergugat sering minum-minuman keras sampai mabuk, serta Tergugat tidak menafkahi Penggugat dan Tergugat karena uang Tergugat hanya dibelikan minuman dan Tergugat tidak sam sekali menghargai orang tua Penggugat;
- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat minum minuman keras sampai mabuk;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal pada tanggal 21 September 2014 kurang lebih 3 (tiga) tahun yang lalu;
- Bahwa yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Penggugat pergi ke rumah orang tua Penggugat karena tidak tahan perilaku Tergugat;

Hal. 7 dari 19 halaman_Put. No.164/Pdt.G/2017/PA Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah pernah menasihati Penggugat agar kembali rukun bersama Tergugat bahkan aparat desa sudah pernah berupaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat telah membenarkan keterangan kedua orang saksi tersebut dan kemudian Penggugat mencukupkan bukti-buktinya.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah bermusyawarah, yang hasil selengkapnyanya dimuat dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa untuk lengkapnya uraian fakta serta jalannya pemeriksaan perkara, hal ihwal yang tertuang dalam berita acara persidangan perkara ini ditunjuk sebagai bagian tak terpisah dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan Penggugat adalah perkara cerai gugat yang dikumulasikan dengan permohonan pengesahan nikah. Karena itu, lebih awal akan dipertimbangkan mengenai kewenangan absolut Pengadilan Agama dan kewenangan relatif Pengadilan Agama Donggala mengadili perkara ini.

Menimbang, bahwa Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Pertama atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama menggariskan:

"Pengadilan Agama berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: a Perkawinan ..."

dan pada penjelasan atas pasal aquo disebutkan:

"Yang dimaksud dengan "perkawinan" adalah hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan undang-undang mengenai perkawinan yang berlaku yang dilakukan menurut syari'ah, antara lain : ...9. Gugatan perceraian; ... 22. Pernyataan tentang sahnya perkawinan yang terjadi sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang dijalankan menurut peraturan yang lain..."

Menimbang, bahwa berdasarkan posita angka 1 surat gugatan Penggugat, pernikahan Penggugat dengan Tergugat berlangsung pada tanggal

Hal. 8 dari 19 halaman_Put. No.164/Pdt.G/2017/PA Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

09 Agustus 2007, yang berarti berlangsung setelah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga pada dasarnya pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut tidak termasuk dalam kategori pernikahan yang disebutkan pada Penjelasan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 huruf a butir 22, yaitu pernikahan yang berlangsung sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Menimbang, bahwa Pasal 7 ayat 3 huruf a Kompilasi Hukum Islam menyebutkan:

"...(3) Istbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan : (a) Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian Perceraian..."

Menimbang, bahwa ketentuan pada Kompilasi Hukum Islam tersebut ternyata dalam praktek beracara di peradilan agama di seluruh Indonesia telah digunakan sebagai dasar hukum mengadili permohonan pengesahan nikah yang pernikahannya berlangsung sesudah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang diajukan berbarengan atau dikumulasikan dengan gugatan cerai. Mahkamah Agung RI sendiri dalam Buku II tentang pedoman pelaksanaan Tugas dan Administrasi peradilan Agama memuat uraian yang pada prinsipnya mengakui kewenangan memeriksa dan mengadili permohonan pengesahan atas pernikahan yang berlangsung setelah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang dikumulasikan dengan gugatan cerai, dengan menunjuk ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf a Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa dalam perspektif hukum perundang-undangan, Kompilasi Hukum Islam bukan merupakan sumber hukum formil bagi Pengadilan Agama, khususnya mengenai kewenangan absolut Pengadilan Agama. Namun demikian, karena sudah diterima secara umum dalam praktek beracara, yang dengannya telah dikuatkan dalam sejumlah putusan pengadilan, yang juga telah diketahui dan diakui oleh Mahkamah Agung RI dalam buku pedoman pelaksanaan tugas yang diterbitkannya, maka dapat disimpulkan bahwa norma yang termuat pada Penjelasan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 huruf a butir 22, yang memlimitasi pernikahan yang berwenang diperiksa dan diadili oleh Pengadilan dalam lingkup Peradilan Agama, telah diperluas cakupannya meliputi permohonan pengesahan atas

Hal. 9 dari 19 halaman_Put. No.164/Pdt.G/2017/PA Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan yang berlangsung setelah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sepanjang diajukan secara bersama-sama atau dikumulasikan dengan gugatan cerai.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka perkara permohonan pengesahan nikah, yang diajukan Penggugat bersama-sama atau dikumulasikan dengan perkara gugatan cerai, merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadilinya meskipun ternyata pernikahan tersebut dilangsungkan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas Penggugat dan Tergugat yang tertera pada surat gugatannya, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Desa Balane, Kecamatan Kinovaro, Kabupaten Sigi, yang termasuk dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Donggala. Oleh karena itu, Pengadilan Agama Donggala berwenang secara relatif mengadili permohonan pengesahan nikah ini.

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah pada asalnya merupakan perkara *voluntair*, dimana suami dan istri pada pernikahan tersebut berkedudukan sebagai Penggugat. Akan tetapi, pada tahun 2010, Mahkamah Agung RI melalui ketentuan yang dimuat dalam Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama mengatur bahwa untuk permohonan pengesahan nikah yang diajukan hanya salah satu dari istri atau suami, maka perkara tersebut diperiksa dan diadili sebagai perkara *contentious*.

Menimbang, bahwa permohonan ini diajukan Penggugat dikumulasikan dengan gugatan cerai, sehingga dengan sendirinya hanya diajukan oleh salah satu pihak, yaitu pihak istri. Tergugat (suami) dengan demikian secara formil tidak berkedudukan sebagai pengaju perkara permohonan pengesahan nikah, sehingga didudukkan sebagai pihak lawan. Konsekuensi yuridis dari kedudukan Tergugat sebagai pihak lawan adalah timbulnya hak bantah, sehingga dalil Tergugat yang tidak bersesuaian dengan dalil Penggugat dikualifikasi sebagai dalil bantahan dan dalil yang bersesuaian dikualifikasi sebagai pengakuan, yang bernilai sebagai bukti sempurna, mengikat dan menentukan.

Menimbang, bahwa pada hakekatnya, yang menjadi substansi pembeda antara perkara *voluntair* dan *contentious* adalah ada tidaknya sengketa di

Hal. 10 dari 19 halaman_Put. No.164/Pdt.G/2017/PA Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara pihak berperkara. Sengketa dalam konteks keperdataan adalah persinggungan hak. Dengan demikian, terlepas dari formalitas perkara, secara substantif, untuk mengetahui apakah suatu perkara adalah *voluntair* atau *contentius* yaitu dengan menilai ada tidaknya persinggungan hak di antara pihak-pihak berperkara.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dalam pendekatan materil tersebut, maka Majelis Hakim, dalam perkara permohonan pengesahan nikah ini, memandang Tergugat bukan sebagai pihak lawan bagi Penggugat, karena tidak adanya persinggungan hak dengan Penggugat, sehingga perkara ini sampai batas Penggugat dan Tergugat tidak dapat dinilai sebagai perkara *contentious*, tapi *voluntair*. Oleh karena itu, dalil Tergugat yang meneguhkan dalil permohonan Penggugat tidak bisa dikualifikasi sebagai pengakuan, yang merupakan bukti bernilai sempurna, mengikat, dan menentukan.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg., Majelis Hakim membebankan wajib bukti kepada pihak Penggugat atas dalil permohonannya. Di persidangan, Penggugat mengajukan dua orang saksi, yaitu Mende bin Guni dan Sukirman bin Buku. Kedua orang saksi tersebut telah disumpah dan memberikan keterangan di muka sidang, dan keduanya tidak memiliki halangan formil untuk bertindak sebagai saksi dalam persidangan perkara ini, oleh karena itu, kedua saksi tersebut dinilai telah memenuhi ketentuan formil bukti saksi.

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat, Mende bin Guni, adalah Paman Penggugat. Sedangkan saksi kedua Penggugat, Sukirman bin Buku, adalah Kepala Desa Penggugat.

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Penggugat tersebut juga telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan langsung, yang diperoleh dengan cara melihat, mendengar, atau mengalami secara langsung fakta yang diterangkannya sebagaimana yang dikehendaki Pasal 308 R.Bg.

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi Penggugat sebahagian besar bukan merupakan fakta yang sama, melainkan fakta yang berasing-asing sesuai dengan status, peran, dan ruang lingkup kejadian yang melibatkan masing-masing saksi. Namun demikian, keterangan-keterangan tersebut, jika dihubungkan satu sama lain, ternyata memiliki keterkaitan erat, saling meneguhkan, dan dapat membentuk satu konstruk peristiwa yang utuh,

Hal. 11 dari 19 halaman_Put. No.164/Pdt.G/2017/PA Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

logis, dan tidak bertentangan dengan akal sehat serta kelaziman. Oleh karena itu, mengacu pada ketentuan Pasal 307 R.Bg., fakta-fakta yang diterangkan oleh kedua saksi Penggugat tersebut dapat dipandang sebagai satu kesatuan fakta yang dikuatkan oleh dua orang saksi, tidak termasuk kategori keterangan satu orang saksi sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 306 R.Bg. Berdasarkan pertimbangan itu, maka Majelis Hakim menilai bahwa keterangan dua orang saksi Penggugat sudah memenuhi ketentuan materil pembuktian dan dapat dinyatakan terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap fakta yang didalilkan Penggugat dan dikuatkan dengan keterangan 2 orang saksi Penggugat yang memenuhi ketentuan formil dan materil pembuktian dengan saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tanggal 09 Agustus 2007 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Kinovaro, Kabupaten Sigi yang dinikahkan oleh Imam Masjid yang bernama Amin, yang menjadi wali nikah Penggugat adalah ayah kandung Penggugat bernama Lamna bin Mami dan yang menjadi saksi dalam pernikahan tersebut adalah Sukirman dan Mende. Mahar dalam pernikahan tersebut adalah uang sejumlah Rp 110.000,- dibayar tunai. Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan semenda dan tidak pernah sesusuan. Penggugat dan Tergugat tidak memiliki buku nikah.
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh karena Tergugat minum minuman keras sampai mabuk dan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2014 dan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Tergugat.
- Bahwa pihak keluarga tidak berhasil lagi merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan “perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”.

Menimbang, bahwa pernikahan yang dilakukan Penggugat dan Tergugat pada tanggal 09 Agustus 2007 di Desa Balane, Kecamatan Kinovaro,

Hal. 12 dari 19 halaman_Put. No.164/Pdt.G/2017/PA Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Sigi telah memenuhi syarat dan rukun nikah sebagaimana ketentuan fikih jo. Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam yang dengan demikian pernikahan a quo telah dilakukan sesuai menurut hukum agama Islam.

Menimbang, bahwa tentang belum diperolehnya bukti nikah sampai dengan saat ini oleh Penggugat dan Tergugat, maka hal a quo tidak mempengaruhi keabsahan pernikahan Penggugat dengan Tergugat, terhadap mana sesuai Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam Penggugat dapat mengajukan permohonan itsbat nikah ke Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa sesuai dengan ayat Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 282 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَيْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى
فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ
بِالْعَدْلِ

: Artinya

Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, ternyata telah terbukti Penggugat dengan Tergugat telah menikah sesuai ketentuan Hukum Islam dan tidak ada halangan untuk menikah menurut hukum Islam serta permohonan isbat nikah tersebut digunakan untuk perceraian, maka majelis berpendapat bahwa permohonan Penggugat telah memenuhi ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 14 dan 7 ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, maka oleh karenanya permohonan itsbat nikah Penggugat tersebut patut untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa Tergugat minum minuman keras sampai mabuk dan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat sehingga Penggugat merasa tidak nyaman lagi berumah tangga dengan Tergugat.

Hal. 13 dari 19 halaman_Put. No.164/Pdt.G/2017/PA Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dampak dari sifat Tergugat minum minuman keras sampai mabuk dan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat sering menjadi penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat yang telah pisah tempat tinggal dan tidak saling memperdulikan lagi satu sama lainnya telah menciderai keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, perpisahan tersebut merupakan indikasi telah terjadinya kebencian antara Penggugat dan Tergugat dan ketidak inginan untuk bersatu dan membangun keluarga yang bahagia.

Menimbang, bahwa perpisahan antara Penggugat dan Tergugat bukanlah jalan keluar yang tepat untuk menyelesaikan persoalan rumah tangga mereka, akan tetapi hal tersebut semakin menambah ketidak harmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, apalagi sejak berpisah Tergugat tidak lagi memberikan nafkah kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa Penggugat sudah tidak lagi beritikad untuk memperbaiki keadaan rumah tangganya karena sudah tidak ada lagi komunikasi yang baik dengan Tergugat sebagaimana yang dibutuhkan dalam suatu kehidupan rumah tangga yang bahagia dan sejahtera.

Menimbang, bahwa dengan melihat kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang diwarnai dengan dengan sifat Tergugat yang suka minum minuman keras dan melakukan kekerasan kepada Penggugat, serta perpisahan antara Penggugat dan Tergugat, demikian pula upaya Pengadilan yang tidak berhasil mendamaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat walaupun telah dilakukan secara maksimal dalam setiap tahapan persidangan, maka Pengadilan menilai kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan sulit dirukunkan kembali, selain itu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak sejalan lagi dengan tujuan pernikahan yang dimaksud oleh Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yakni rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sesuai pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan ayat Al Quran surah Ar Rum ayat 21;

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا
لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي
ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Hal. 14 dari 19 halaman_Put. No.164/Pdt.G/2017/PA Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya:

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Pengadilan berpendapat rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dapat dikategorikan rumah tangga pecah yang terus menerus terjadi pertengkaran dan perselisihan yang tidak dapat dirukunkan lagi. Karena perkawinan yang telah rapuh tidak akan membawa maslahat, bahkan akan menimbulkan mudarat yang lebih besar, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah ushul fiqh yang berbunyi :

• **درء المفساد مقدم علي جلب المصالح**

Artinya: *Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.*

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan Penggugat di depan persidangan, yakni Penggugat berketetapan hati ingin bercerai dengan Tergugat dan Penggugat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, maka dalam hal ini Majelis hakim perlu mempertimbangkan pendapat pakar hukum Islam sebagaimana yang termuat dalam kitab *Al Iqna* Juz II halaman 133 sebagai berikut :

• **وان اشدت عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً**

Artinya : *"Apabila ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya telah mencapai puncaknya, maka pada saat itu hakim diperbolehkan menjatuhkan talak seorang suami kepada istrinya dengan talak satu".*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, dengan menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, hal ini memberikan indikasi bahwa Penggugat tidak dapat mempertahankan rumah tangganya lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut,

Hal. 15 dari 19 halaman_Put. No.164/Pdt.G/2017/PA Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dapat dikategorikan rumah tangga pecah yang terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak dapat dirukunkan lagi sehingga gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (a) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (a) dan (f) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, oleh karenanya gugatan Penggugat harus dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk datang menghadap di persidangan meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor 164/Pdt.G/2017/PA Dgl, tanggal 02 Mei 2017, 16 Mei 2017 dan tanggal 31 Mei 2017, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat disebabkan suatu halangan yang sah dan gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, maka berdasarkan pasal 149 (1) Rbg gugatan Penggugat harus dikabulkan dengan verstek.

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan belum pernah bercerai, sehingga majelis hakim mempunyai alasan yang cukup untuk menetapkan bahwa talak yang dijatuhkan oleh pengadilan adalah talak sati bain Shughra Tergugat Sofyan bin Hancu Kaduhu terhadap Penggugat Anita binti Saparlan.

Menimbang, bahwa untuk tertibnya administrasi pencatatan perceraian, maka berdasarkan pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Donggala untuk mengirimkan salinan putusan kepada ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kinovaro, Kabupaten Sigi, setelah mempunyai kekuatan hukum tetap untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Menimbang, bahwa perkara cerai gugat dan permohonan pengesahan nikah termasuk dalam lingkup sengketa bidang perkawinan, karenanya biaya perkara dibebankan kepada Penggugat sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1)

Hal. 16 dari 19 halaman_Put. No.164/Pdt.G/2017/PA Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini :

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di depan sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menyatakan sah menurut hukum perkawinan antara Penggugat (**Rina binti Lamna**) dengan Tergugat (**Erik bin Yance**) yang terjadi pada tanggal 09 Agustus 2007 di Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi;
4. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat, (**Erik bin Yance**) dengan Penggugat (**Rina binti Lamna**);
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Donggala untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kinovaro, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 541.000,0 (Lima ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Donggala pada hari Senin, tanggal 5 Juni 2017 Miladiyah, yang bertepatan dengan tanggal 10 Ramadhan 1437 Hijriyah oleh kami **AMAR MA'RUF, S.Ag.** selaku Hakim Ketua, **Rustam, S.HI., M.H** dan **RUHANA**

Hal. 17 dari 19 halaman_Put. No.164/Pdt.G/2017/PA Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FARIED, S.HI.,M.HI, masing-masing selaku Hakim-Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh **WAHIDA ABDUL MUDJIB LAEWANG,S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim – Hakim Anggota,

Ketua Majelis

RUSTAM, S.HI., M.H

AMAR MA'RUF, S. Ag., M.H

RUHANA FARIED, S.HI., M.HI

Panitera Pengganti,

WAHIDA ABDUL MUDJIB LAEWANG,S.H.

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. ATK Perkara	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	450.000,00
4. Redaksi	Rp	5.000,00
5. Meterai	Rp	6.000,00

Hal. 18 dari 19 halaman_Put. No.164/Pdt.G/2017/PA Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

Rp 541.000,00 (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Hal. 19 dari 19 halaman_Put. No.164/Pdt.G/2017/PA Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)